



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP Orang Tua
4. Foto berwarna ukuran 3x4 (1 lembar) bagi yang berusia 5 tahun keatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan.
2. Ambil nomor antrian di loket pendaftaran
3. Petugas akan memverifikasi dan memproses data
4. Tunggu proses pencetakan 1 hari jam kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan komplit dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Telepon : 085895132735